



**PENETAPAN**

Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Indrawati binti Sadol Bakri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Parinto Baru, Gang Kemuning RT.004/RW.002, No.10, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 25 Maret 2014 dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Megawati binti Bujang**  
Umur : 15 tahun (lahir tanggal 30 Nopember 1999)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Rumah tangga  
Tempat kediaman di : Jalan Parinto Baru Gang Kemuning  
Rt.004/Rw.002 No. 10 Kelurahan Mayasofa  
Kecamatan Singkawang Timur, Kota  
Singkawang.

dengan calon suaminya :

Nama : **Wagimin bin Suhartono**  
Umur : 26 tahun (lahir 26 nopember 1988)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat kediaman di : Jalan Penjajap Barat Rt.003/Rw.004  
Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat  
Kabupaten Sambas.



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan tiap bulan sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



6. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor Kk.14.10.5/PW.01/37/2014 tanggal, 24 Maret 2014 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkayang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Megawati binti Bujang dengan calon suaminya yang bernama Wagimin bin Suhartono;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim



telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya karena dikhawatirkan jika tidak segera dilaksanakan akan melanggar norma-norma agama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti – bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, Nomor : Kk.14.10.5/PW.01/37/2014, tanggal 24 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, Nomor : 2227/DSKC/2008, tanggal 31 Juli 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai P.2 ;
3. Fotokopi surat keterangan status calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Nomor : 421/Pem/3-III/2014, tanggal 24 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat keterangan penghasilan dari pihak calon suami, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pejajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Nomor : 421/SKM/3-III/2014, tanggal 25 Maret

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



2014, bermaerai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
lalu ditandai P.4.

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi  
sebagai berikut:

1. **Faulizan bin Idris**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Parinto Baru, Gang  
kemuning, No. 10.B, RT. 04/RW.02, Kelurahan Mayasopa,  
Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang dibawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai laki-laki adalah keponakan istri saksi ;
- Bahwa, tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang bernama Megawati karena baru berumur 15 tahun ;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan mempelai perempuan berstatus perawan ;
- Bahwa, kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan cukup akrab ;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau sesusuan;



- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki 3 buah kapal ikan dengan anak buahnya dan saksi tidak tahun berapa penghasilannya ;
- Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada orang lain yang keberatan karena keduanya tidak dalam ikatan perkawinan/pertunangan dengan orang lain ;

2. **Karim bin Fattah Djais**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parinto Baru, No. 09, RT. 04/ RW.02, Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon adalah ipar saksi ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang baru berumur 15 tahun dengan calon suaminya yang bernama Wagimin ;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta sedangkan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak ;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram atau sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang ikan dan mempunyai 4 buah kapal ikan namun berapa penghasilannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut karena kedua calon mempelai tidak dalam ikatan dengan orang lain ;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat isi uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa Pemohon akan menikahkan anak yang bernama **Megawati binti Bujang** dengan seorang laki-laki yang bernama **Wagimin bin Suhartono**, akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan bahwa anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah meskipun sudah baligh dan tidak ada halangan syara' untuk menikah, selain itu Pemohon khawatir terhadap hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang konsekuensi hukum dispensasi kawin, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Surat penolakan untuk menikahkan dari KUA Kecamatan Singkawang Timur (P.1), Fotokopi Akta Kelahiran an. Megawati dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang (P.2),

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



Fotokopi Surat Keterangan tentang status Wagimin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Penjajap (P.3), dan Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Wagimin yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Penjajap (P.4) ;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan Pemohon berupa akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti surat tersebut memenuhi persyaratan baik secara formal maupun materiil ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon orang yang tidak terlarang untuk menjadi saksi sehingga keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon (**Megawati binti Bujang**) baru berumur 14 tahun 6 bulan sehingga belum mencapai batas minimal untuk melakukan perkawinan yaitu 16 tahun ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya (**Wagimin bin Suhartono**) sudah saling mencintai ;
- Bahwa, kekhawatiran Pemohon akan perbuatan dosa oleh anaknya dengan calon suaminya cukup beralasan;



- Bahwa, meskipun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah namun telah siap lahir batin untuk menjadi ibu rumah tangga dan tidak ada paksaan terhadap kedua belah pihak ;
- Bahwa, antara anak Pemohon (**Megawati binti Bujang**) dengan calon suaminya (**Wagimin bin Suhartono**) tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon maupun calon suaminya menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana dikehendaki oleh pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon juga telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sendiri yang dapat untuk membiayai kehidupan rumah tangganya nanti ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka telah memenuhi pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis berpendapat bahwa anak Pemohon dipandang mampu untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dan apabila kedua calon mempelai dibiarkan hidup tanpa ikatan perkawinan akan terjerumus pada perbuatan nista dan dosa yang berkelanjutan dan menimbulkan madlorot yang lebih besar, serta keduanya tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang menolak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon isterinya sebagaimana bukti P.1, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak



Pemohon (**Megawati binti Bujang**) dengan calon suaminya (**Wagimin bin Suhartono**) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan, hujjah syara' dan semua ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Indrawati binti Sadol Bakri**) untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Megawati binti Bujang**) dengan seorang laki-laki bernama (**Wagimin bin Suhartono**) ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sebagaimana tersebut pada diktum 2;

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian petapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 07 April 2014 M.** bertepatan dengan tanggal **07 Jumadil Akhir 1435 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.**

**Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.**

TTD



**2. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.**

PANITERA PENGANTI,

TTD

**ZUNAINAH ZAUDJI**

**Perincian Biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 130.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

**J U M L A H : Rp. 221.000,-**

Hal. 15 dari 13 hal. Pen. No. 0008/Pdt.P/2014/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)